

DHARIBAH DALAM KAJIAN FILSAFAT EKONOMI ISLAM

MartuaNasution

martua@gmail.com

STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapatberlainan antara satu agama dengan agama lain, atau aliran dengan aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Nilai-nilai filosofis itulah yang kemudian menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam selanjutnya menjadi landasan berpikir dan berperilaku dalam seluruh aktivitas ekonomidi masyarakat termasuk di dalamnya aktivitas *dharibah* (pajak). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih jauh bagaimana dharibah dalam filsafat ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *dharibah* (pajak) dalam Islam adalah salah satu sumber penerimaan negara berdasarkan *ijtihad ulil amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan kemaslahatan umat. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa, tidak ada kewajiban lain atas harta selain daripada zakat. Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Para fuqaha ini tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa *dharibah* (pajak).

Kata Kunci: Dharibah, Filsafat, Ekonomi Islam

Abstract

Economic philosophy is the basic orientation of economics, which can differ from one religion to another, or from one school to another because of a different frame of reference. These philosophical values then become the frame of reference for Islamic economic principles. The principles of Islamic economics then become the basis for thinking and behaving in all economic activities in society, including dharibah (tax) activities. The purpose of this research is to see further how dharibah is in Islamic economic philosophy. The research method used is qualitative research with library research, namely examining written sources from various literature references, which is carried out by collecting data, then reviewing and analyzing data obtained from various written sources. The results of the study indicate that dharibah (tax) in Islam is

one source of state revenue based on *ijtihadulilamri* approved by the House of Representatives (*ahlilhaliwalaqdi*) and the approval of scholars used to finance development and the benefit of the people. Some jurists are of the opinion that there is no other obligation on property other than *zakat*. Meanwhile, some other jurists are of the opinion that there are other obligations on assets other than *zakat*. These jurists do not object that the obligation on assets that is obligatory is *zakat*, but if conditions arise that require additional needs (*darurah*), then there will be additional obligations in the form of *dharibah* (taxes).

Keywords: Dharibah, Philosophy, Islamic Economics

A. PENDAHULUAN

Historis perkembangan kajian tentang filsafat pada awalnya merupakan pembahasan tentang segala yang ada di dunia ini secara sistematis, rasional dan logis termasuk hal yang empiris. Berbagai kajian berkaitan dengan hal-hal empiris yang dilakukan para filsuf untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang dapat dihubungkan dengan ilmu atau teori saintis yang terus mengalami perkembangan.¹ Refleksi dari kajian tersebut, membawa ke satu ranah kajian keilmuan yang lebih spesifik dalam aktivitas kehidupan manusia yaitu konsumsi maupun produksi. Hal tersebut dikarenakan kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, maka pada abad ke-18 aktivitas ekonomi menjadi satu kajian tersendiri. Sehingga lahirnya kajian filsafat ekonomi sebagai bentuk semangat para pemikir tentang asas dasar sebuah aktivitas itu dilakukan.

Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang dapatberlainan antara satu agama dengan agama lain, atau aliran dengan aliran lainkarena kerangka referensi yang berbeda. Filsafat ekonomi Islam merupakan orientasi dasar dari ekonomi Islam yang mengacu pada nilai-nilai filosofis; (1) alam raya adalah milik Allah, (2) Allah Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya, (3) Beriman kepada hari perhitungan. Nilai-nilai filosofis ekonomi Islam tersebut menjadi dasar konstruksi sosial dan perilaku ekonomi dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.²

¹Amsal Bachtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafi ndo Persada, 2008), h. 2.

²Monzer Kahf, *A Contributing to the Theory of Consumer Behaviour, dalam Studies in Islamic Eocnomic*, ed Khursid Ahmad, (Jeddah: Islamic Foundation, 1980), h. 22.

Nilai-nilai filosofis itulah yang kemudian menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam selanjutnya menjadi landasan berpikir dan berperilaku dalam seluruh aktivitas ekonomi di masyarakat termasuk di dalamnya aktivitas *dharibah* (pajak). *Dharibah* dalam Islam merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat muslim yang telah memiliki penghasilan lebih dan digunakan untuk kepentingan umum. *Dharibah* sebagai beban yang diwajibkan bagi setiap muslim di samping kewajiban untuk mengeluarkan zakat, terjadi perbedaan pendapat ulama fuqaha terkait pembebanan *dharibah*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa, tidak ada kewajiban lain atas harta selain daripada zakat.

Berangkat dari hal itulah penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana *dharibah* dalam filsafat ekonomi Islam, ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Dharibah Dalam Kajian Filsafat Ekonomi Islam**”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data dari bahan-bahan tertulis, artikel, jurnal, bukudanberbagaireferensilainnya yang terkaitdengandharibahdanekonomi Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Dharibah*

Padanan kata yang paling tepat untuk *dharibah* adalah pajak. Dalam Al-Qur’an tidak ada ditemukan kata pajak, karena pajak bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu. Secara etimologi, *dharibah* berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja

(*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*Isim*) adalah *dharibah*, yang dapat diartikan beban. *Dharibah* diartikan sebagai beban, dikarenakan *dharibah* merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.³

Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, mendefinisikan *dharibah* (pajak) sebagai harta yang difardhukan Allah SWT kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, dimana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkakkannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya.⁴ *Ibnu Khaldun* mengemukakan bahwa, *dharibah* (pajak) merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat, pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*) yang digunakan untuk pembangunan negara. *Dharibah* (pajak) boleh diterapkan kepada masyarakat secara umum, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yaitu zakat, *kharaj* dan *jizyah*.⁵

Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa, *dharibah* (pajak) merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁶

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *dharibah* (pajak) dalam Islam adalah salah satu sumber penerimaan negara berdasarkan *ijtihad ulil amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan kemaslahatan umat.

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 28.

⁴ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli As-Syari'ah Juz 4*, (Arab Saudi: Wizarah Syu'un Al-Islamiyah, 1982), h. 234.

⁵ Ibnu Khaldun, *Muqadimmah, Terj. Masturi Irham dkk*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 493.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah, cet. II*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), h. 1006.

2. Dasar Hukum *Dharibah*

Dharibah yang diartikan sebagai beban menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim di samping kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Terkait dengan hal tersebut terjadi perbedaan pandangan dari para fuqaha. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa, tidak ada kewajiban lain atas harta selain daripada zakat. Barangsiapa yang sudah berzakat, maka akan bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lain lagi, kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq. Pendapat para fuqaha ini diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti; dari *Abu Hurairah ra.* berkata bahwa, Nabi SAW bersabda, “Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Khazimah).

Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah SWT ataupun Nabi SAW sehingga umat muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada *nash* Al-Qur’an yang memerintahkannya. Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, merupakan sesuatu yang mendzalimi umat muslim.

Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Para fuqaha ini tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa *dharibah* (pajak). Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh *baitul maal* adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin. Padahal Allah SWT juga telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Apabila kondisinya demikian, maka negara boleh mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, sebatas hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang

diwajibkan, tanpa berlebih. Meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak tersebut.

Diperbolehkannya memungut *dharibah* (pajak) menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah *ushul fiqh* “*Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun*”. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, *dharibah* (pajak) memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim.

Walaupun *dharibah* (pajak) tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah SWT kepada umat-Nya di dalam Al-Qur’an, namun apabila melihat dan mengkaji firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menunjukkan kewajiban untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta perintah *ulil amri* (pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara). *Dharibah* (pajak) merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*ulil amri*), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan umat muslim membayar *dharibah* (pajak) lewat perintah-Nya untuk mengikuti perintah *ulil amri* (Pemerintah).

Asy-Syatibi menguraikan bahwa, *dharibah* (pajak) yang dipungut dari masyarakat harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya. Dan salah satu tanggung jawab masyarakat adalah memelihara kepentingan umum. Negara diperbolehkan memungut *dharibah* (pajak) dan membuat tarif baru dalam penetapan *dharibah* (pajak) terhadap warga negaranya walaupun hal tersebut belum pernah ada dalam sejarah Islam. Negara diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif, jenis, maupun ruang lingkup *dharibah* (pajak) yang lainnya.⁷

3. Karakteristik *Dharibah*

Dalam pandangan *Asy-Syatibi*, pemungutan *dharibah* (pajak) harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan merujuk pemikiran dari para pendahulunya, seperti *Al-Ghazali* dan *Ibn Al-Fara'*, *Asy-Syatibi* mengemukakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi ketidakmampuan melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkannya kepada *baitul mal* serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan *dharibah* (pajak) baru terhadap rakyatnya sekalipun *dharibah* (pajak) tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam.

Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*-nya, *Asy-Syatibi* mengemukakan bahwa ada beberapa persyaratan terkait pemberlakuan *dharibah* (pajak) yaitu;⁸

- a. *Dharibah* (pajak) harus dipungut dari masyarakat muslim. Sebab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardhukan oleh syara' semata-mata difardhukan kepada kaum muslimin, sehingga *dharibah* (pajak) tidak boleh dipungut selain dari kaum muslimin.
- b. Pemungutan *dharibah* (pajak) dari kaum muslimin berasal dari sisa nafkah atau sisa atas pemenuhan kebutuhan mereka serta dari harta orang kaya. Walaupun demikian, orang kaya ini masih dikhususkan lagi, bila harta kekayaan wajib pajak tidak bisa memenuhi kebutuhannya maka tidak ada pungutan *dharibah*

⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 111.

⁸ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016). h. 244.

(pajak)bagi mereka walaupun sudah mencapai satu periode. Kemudian akan dipungut ketika harta kekayaan wajib pajak melebihi kebutuhannya, baik berupa modal ataupun keuntungan. Bagi para petani yang memiliki alat-alat pertanian, maka itu tidak digolongkan sebagai modal.

- c. *Dharibah* (pajak)sebagai salah satu pendapatan negara setelah zakat, *ghanimah*, *kharaj* dan *jizyah*. Pemungutan *dharibah* (pajak)bisa dilaksanakan ketika *baitul maal* benar-benar kekurangan kas atau mengalami defisit yang tidak bisa dicukupi oleh zakat, *ghanimah*, *kharaj* dan *jizyah*.
- d. *Dharibah* (pajak)tidak boleh dipungut dari kaum muslimin selama di dalam *baitul maal* masih ada harta untuk pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, *dharibah* (pajak)merupakan instrumen terakhir yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakatnya.
- e. Negara harus mengedepankan rasa keadilan dalam melaksanakan *dharibah* (pajak). Suatu negara diperbolehkan memungut *dharibah* setelah para *ulil amri* (pemerintah)bersama para ulama bersepakat untuk melaksanakannya. Pemerintah tidak boleh memiliki tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri lewat pemungutan pajak ini, akan tetapi pemerintah harus punya tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakatnya.

Monzer Kahf mengungkapkan bahwa, *dharibah* (pajak) selain yang telah ditetapkan dalam pemerintahan Islam dapat dikenakan di negara-negara Islam jika sumber lain tidak cukup untuk menopang kebutuhan untuk perbelanjaan publik. Lebih lanjut, beliau mengemukakan syarat utama dalam pelaksanaan *dharibah* (pajak) yaitu;⁹

- a. Adanya keperluan besar untuk keuangan publik.
- b. Pendapatan utama negara tidak cukup untuk memenuhi keperluan negara.
- c. Menghapus semua pembiayaan untuk masyarakat yang berlebihan.
- d. Keputusan untuk memberlakukan pajak tersebut harus melalui persetujuan dewan syura seperti yang diperintahkan dalam hukum Islam.

⁹ Monzer Kahf, *The Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 4.

4. Analisis Filosofis *Dharibah*

Filsafat ekonomi Islam merupakan orientasi dasar dari ekonomi Islam yang mengacu pada nilai-nilai filosofis bahwa alam raya adalah milik Allah, Allah Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya dan beriman kepada hari perhitungan. Nilai-nilai filosofis ekonomi Islam tersebut menjadi dasar konstruksi sosial dan perilaku ekonomi dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam termasuk di dalamnya aktivitas *dharibah* (pajak).

a. Nilai filosofis bahwa alam raya adalah milik Allah

Semua harta kekayaan, hak milik dan sumber pemasukan merupakan milik Allah. Allah mengatur semuanya sesuai dengan cara yang dikehendaki-Nya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber kekayaan yang ada hanya sebatas keinginan dan iradah-Nya. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, alam semesta dan makhluk Tuhan lainnya serta tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Hubungan manusia dengan Tuhannya dirumuskan dengan ajaran tauhid yang hakikatnya adalah penyerahan diri kepada kehendak illahi baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Dalam nilai tauhid ini, ditekankan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, manusia adalah pemegang amanah Allah, harta adalah amanah, pemilik sebenarnya adalah Allah.¹⁰

Nilai tauhid menunjukkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia. Firman Allah dalam QS. An-Najm: 31,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْاِحْسٰنِ ۝۳۱

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya hanya sebatas hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah.

¹⁰*Ibid*, h. 46.

Dalam kaitannya dengan *dharibah* (pajak), seluruh aktivitas *dharibah* (pajak) harus berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok harus dibayarkan *dharibah* (pajak)-nya sesuai dengan *ijtihad* para ulama dan *ulil amri* (pemerintah). Dengan demikian penerapan *dharibah* (pajak) dalam suatu negara yang bertujuan untuk kemashlahatan umat dan mencegah kemudharatan dapat tercapai.

b. Nilai filosofis bahwa Allah Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya

Manusia sebagai salah satu makhluk Allah yang berasal dari substansi yang sama memiliki hak yang sama sebagai khalifah (pemegang amanah) Allah di dunia. Implikasinya adalah manusia akan saling menjalin prinsip keadilan, persamaan, persaudaraan, saling membantu dan bekerja sama termasuk dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip keadilan menjadi dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan merupakan sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia. Islam mendidik umat manusia untuk bertanggung jawab kepada seluruh makhluk di muka bumi.

Dalam kaitannya dengan *dharibah* (pajak), nilai keadilan ini bertujuan agar kekayaan ataupun harta tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat tertentu saja. Pemungutan *dharibah* (pajak) menjadi sarana untuk membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, merelakan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu. Firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini adalah Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. *Dharibah* (pajak) menjadi salah satu media

bagi pemerintah (*ulil amri*) untuk mengumpulkan harta dari masyarakat dan kemudian disalurkan untuk pembangunan negara, menciptakan kemashlahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan.

c. Nilai filosofis beriman kepada hari perhitungan

Keyakinan akan adanya hari perhitungan (*yaumul hisab*) merupakan nilai yang penting dalam setiap aktivitas perekonomian. Nilai tersebut akan sangat mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonomi akan terkendali sebagai bentuk implikasi dari kesadaran bahwa semua perbuatan di dunia termasuk perilaku ekonomi akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat.

Dalam kaitannya dengan *dharibah* (pajak), nilai filosofis ini akan sangat berperan penting dalam aktivitas pengelolaan *dharibah* (pajak). Tujuan akhir dari pelaksanaan *dharibah* (pajak) adalah untuk pembangunan negara, menciptakan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan manajemen yang profesional dalam pengelolaan *dharibah* (pajak).

Pengelola *dharibah* (pajak) tentunya harus memiliki akhlak Nabi SAW yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (bijaksana). Sedangkan masyarakat yang membayar *dharibah* (pajak) harus memiliki keyakinan bahwa seluruh harta yang dimilikinya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dengan begitu akan tercipta siklus *dharibah* (pajak) yang mampu menciptakan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.

5. Relevansi *Dharibah* Dengan Sistem Perpajakan Di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.¹¹

Konsep *dharibah* memiliki relevansi dengan konsep pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan di Indonesia sekarang ini. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Subjek pajak dari PPh 25 adalah orang pribadi dan badan, sedangkan objeknya adalah keseluruhan pajak penghasilan yang harus dibayar dalam periode pajak berjalan.

Dharibah hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah memiliki harta sisa dari pemenuhan kebutuhannya dan dipungut ketika negara benar-benar mengalami defisit. Sedangkan PPh diwajibkan bagi seluruh subjek pajak penghasilan yang telah memenuhi syarat subjek pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak penghasilan dipungut tidak hanya ketika negara dalam keadaan defisit. Artinya, pajak ini tetap dibebankan kepada subjek pajak yang telah ditetapkan.

Ada perbedaan yang lain terkait penerapan *dharibah* dan PPh 25. *Dharibah* yang merupakan pendapatan negara yang bersifat sekunder dan kondisional, sedangkan zakat, *fa'i*, *ghanimah* dan *jizyah* sebagai pendapatan primer negara. Sedangkan di Indonesia sendiri menjadikan PPh dan jenis pajak yang lainnya sebagai pendapatan primer dan menyerahkan pengelolaan zakat kepada individu masing-masing.

D. KESIMPULAN

Dharibah (pajak) dalam Islam adalah salah satu sumber penerimaan negara berdasarkan *ijtihad ulil amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan kemaslahatan umat.

¹¹ Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Malang: Empatdua Media, 2016), h. 2.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa, tidak ada kewajiban lain atas harta selain daripada zakat. Sementara itu, sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Para fuqaha ini tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa *dharibah* (pajak).

Persyaratan pemberlakuan *dharibah* (pajak) yaitu, dipungut dari masyarakat muslim, pemungutan *dharibah* (pajak) dari kaum muslimin berasal dari sisa nafkah atau sisa atas pemenuhan kebutuhan mereka serta dari harta orang kaya, pemungutan *dharibah* (pajak) bisa dilaksanakan ketika *baitul maal* benar-benar kekurangan kas atau mengalami defisit yang tidak bisa dicukupi oleh zakat, *ghanimah*, *kharaj* dan *jizyah*, *dharibah* (pajak) tidak boleh dipungut dari kaum muslimin selama di dalam *baitul maal* masih ada harta untuk pemenuhan kebutuhan, negara harus mengedepankan rasa keadilan dalam melaksanakan *dharibah* (pajak) dan diperbolehkan memungut *dharibah* setelah para *ulil amri* (pemerintah) bersama para ulama bersepakat untuk melaksanakannya.

Daftar Pustaka

Amsal Bachtiar, 2008, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gusfahmi, 2011, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.

Ibnu Khaldun, 2017, *Muqadimmah, Terj. Masturi Irham dkk*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Imam Syatibi, 1982, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli As-Syari'ah Juz 4*, Arab Saudi: Wizarah Syu'un Al-Islamiyah.

Monzer Kahf, 1980, *A Contributing to the Theory of Consumer Behaviour, dalam Studies in Islamic Economic*, ed Khursid Ahmad, Jeddah: Islamic Foundation.

_____, 1995, *The Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Khalid Mas'ud, 1996, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, cetakan ke-1, Bandung: Pustaka.

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, 2016, *Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktek*, Malang: Empatdua Media.

Yadi Janwari, 2016, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yusuf Qardhawi, 2006, *Fiqhuz Zakah, cet. II*, Kairo: Maktabah Wahbah.